



**LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 71 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA DIKA YUNANTO, S.Pd.  
SEBAGAI DUKUH NGABEAN DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA TRIHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saudara Supar sebagai Dukuh Ngabean pada tanggal 11 Desember 2019;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang berbunyi, Lurah Desa menetapkan pengangkatan calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Saudara Dika Yunanto, S.Pd. Sebagai Dukuh Ngabean Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
12. Surat Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Supar dari Jabatan Dukuh Ngabeian Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagaimana tersebut dibawah ini :  
Nama : DIKA YUNANTO, S.Pd.  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 12 Juni 1995.  
Alamat : Ngabeian, RT 02, Triharjo, Pandak,  
Bantul.  
sebagai Dukuh Ngabeian Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sejak tanggal ditetapkan;
- KEDUA : Memberikan penghasilan saudara Dika Yunanto, S.Pd. berupa penghasilan tetap dan penghasilan tambahan (*pelungguh*) sebagai Dukuh Ngabeian sesuai ketentuan Perundang-undangan dan kemampuan Desa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 11 Desember 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

